



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJASAMA TEHNIK
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWITZERLAND**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 29 Pebruari 1972 No. 2039/72/19 perihal Permintaan Pengesahan Persetujuan Kerjasama Tehnik R.I. - Swiss dan Persetujuan Penerbangan R.I. - R.F.D.;
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Konfederasi Switserland di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1971 telah ditandatangani suatu Persetujuan mengenai kerjasama tehnik antara Republik Indonesia dan Konfederasi Switserland;
- b. bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Mengesahkan Persetujuan mengenai kerjasama tehnik antara Republik Indonesia dan Konfederasi Switserland (Agreement on technical cooperation between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation) yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1971, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 1972

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

MAYOR JENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK
ULANG